

**PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PORINGAN KECAMATAN
SULI BARAT KABUPATEN LUWU
(Perspektif Pendidikan Keluarga)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kewajiban Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,

MANSUR M
NIM 09.16.2.0474

IAIN PALOPO
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALOPO
2014

**PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PORINGAN KECAMATAN
SULI BARAT KABUPATEN LUWU
(Perspektif Pendidikan Keluarga)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kewajiban Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,

**MANSUR M
NIM 09.16.2.0474**

Dibimbing Oleh:

1. Drs. Nurdin K, M. Pd.
2. Munir Yusuf, S.Ag., M. Pd.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALOPO
2014**

Lamp : 6 Eksemplar
Hal : Skripsi Mansur M

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, Februari 2014

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo
Di-

Palopo

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi tersebut di bawah ini:

Nama : Mansur M
NIM : 09.16.2.0474
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PORINGAN
KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU
(Perspektif Pendidikan Keluarga)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, I

Drs. Nurdin K, M. Pd.
NIP 19681231 1999903 1 014

Lamp : 6 Eksemplar
Hal : Skripsi Mansru M

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, Februari 2014

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo
Di-

Palopo

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap skripsi tersebut di bawah ini:

Nama : Mansur M
NIM : 09.16.2.0474
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PORINGAN
KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU
(Perspektif Pendidikan Keluarga)**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan. Demikian untuk proses selanjutnya

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, II

Munir Yusuf, S.Ag., M. Pd.
NIP 19740602 1999903 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *“Pernikahan Usia Dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu (Perspektif Pendidikan Keluarga)”*, yang ditulis oleh Mansur M, NIM 09.16.2.0474, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum’at, tanggal 14 Maret 2014., bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1435 H., telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

14 Maret 2014 M
Palopo, _____
12 Jumadil Awal

1435 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Prof. Dr. H. Nihaya M, M. Hum. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Sukirman Nurdjan, S.S., M. Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Drs. Hasri, M.A. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Drs. Nurdin K, M.Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Ketua STAIN Palopo

Ketua Jurusan Tarbiyah

Prof. Dr. H. Nihaya M, M. Hum.
NIP 19511231 198003 1 012

Drs. Hasri, M.A.
NIP 19521231 198003 1 036

IAIN PALOPO

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umrah
Nim : 09.16.2. 0434
Program studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi, tiruan, dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 04 Februari 2014
Yang membuat pernyataan

Umrah
NIM 09.16.2. 0434

IAIN PALOPO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : **“Pernikahan Usia Dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu (Perspektif Pendidikan Keluarga)”**.

Ditulis oleh : **Mansur M**
Nim : **09.16.2.0474**
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah

Disetujui untuk diujikan pada seminar hasil. Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, Februari 2014

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurdin K, M. Pd.
NIP 19681231 1999903 1 014

Munir Yusuf, S.Ag., M. Pd.
NIP 19740602 1999903 1 003

IAIN PALOPO

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف ال الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي اله
واصحابه اجمعين (اما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat disusun dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat Strata satu (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan. Akan tetapi berkat bantuan dan partisipasi berbagai pihak, hal tersebut dapat teratasi, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mudah-mudahan dapat bernilai pahala di sisi Allah swt.

Ungkapan terima kasih terkhusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum. selaku Ketua STAIN Palopo yang telah membina dan mengembangkan perguruan Tinggi, tempat penulis memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.
2. Sukirman, S. S., M. Pd. selaku Wakil Ketua I, Drs. Hisban Taha, M. Ag. Selaku Wakil Ketua II dan Dr. Abdul Pirol, M. Ag. Selaku Wakil Ketua III STAIN Palopo, atas bimbingan dan pengarahannya, serta dosen dan asisten dosen yang telah membina dan memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam kaitannya dengan perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi.
3. Drs. Hasri, M.A. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah, dan Drs. Nurdin K, M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan Tarbiyah dan Ibu Dra. St. Marwiyah, M.Ag., selaku Ketua Tim Kerja (Prodi) Program Studi Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya penulis banyak memperoleh pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan.

4. Drs. Nurdin K, M.Pd., selaku pembimbing I dan Munir Yusuf, S. Ag., M.Pd., sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Drs. Hasri, M.A., selaku penguji I dan Dr. Abbas Langaji, M. Ag., sebagai penguji II yang telah menguji kelayakan skripsi ini sehingga dapat benar-benar dipertanggung jawabkan.
6. Wahidah Djafar, S.Ag selaku Kepala Perpustakaan STAIN Palopo beserta stafnya yang banyak membantu penulis dalam memfasilitasi buku-buku literatur.
7. Kedua orang tua yang tercinta, atas segala pengorbanan dan pengertiannya yang disertai do'a dalam mengasuh, mendidik, dan membimbing penulis sejak kecil.
8. Istri tercinta Hasrianti Said yang telah sabar menemani penulis yang setia bersabar, menemani, dan menghibur dalam proses pengurusan penyelesaian skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan penulis yang telah memberikan bantuannya baik selama masih di bangku kuliah maupun pada saat penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuannya dan partisipasinya dari semua pihak penulis memohon kehadiran Allah swt, semoga mendapat rahmat dan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Akhirnya kepada Allah tempat berserah diri atas segala usaha yang dilaksanakan. Amin.

Palopo, Januari 2014

IAIN PALOPO


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i	
HALAMAN JUDUL.....		ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii	
PENGESAHAN SKRIPSI	iv	
PERSETUJUAN PENGUJI		
v		
PERSETUJUAN PEMBIMBING		
vi		
PRAKATA	vii	
DAFTAR ISI.....		ix
ABSTRAK.....		xi
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Rumusan Masalah.....	4
C.	Tujuan Penelitian.....	5
D.	Manfaat Penelitian.....	5
E.	Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B.	Pernikahan Usia Dini.....	10
C.	Budaya Lokal tentang Pernikahan.....	30
D.	Pendidikan Keluarga.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Desain dan Jenis Penelitian.....	43
B.	Pendekatan dalam Penelitian.....	43
C.	Subjek Penelitian.....	44
D.	Teknik	44
	Pengumpulan	Data
	44	
E.	Instrumen	Penelitian
	45	
F.	Teknik	Analisis
	Data	

46

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Desa Poringan	
	47	
B.	Latar Belakang Pernikahan Usia Dini yang Dilakukan Remaja di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.	
	51	
C.	Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga yang Menikah Sejak Usia Dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu	
	56	
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	62
B.	Sara-saran.....	62
DAFTAR		PUSTAKA
	64	
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Mansur M, 2014 “**PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA PORINGAN KECAMATAN SULI BARAT KABUPATEN LUWU (Perspektif Pendidikan Keluarga)**”. Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Pembimbing
(I) Drs. Nurdin K, M. Pd.,
(II) Munir Yusuf, S.Ag., M. Pd.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perspektif Pendidikan.

Yang menjadi pokok skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah pernikahan dini yang dilakukan remaja di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, 2) Bagaimanakah pendidikan agama anak dalam keluarga yang menikah sejak dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis data secara mendalam tidak berdasarkan angka.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: 1. Perkawinan usia muda/dini bagi masyarakat Desa Poringan merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, seperti halnya karena adanya pemikiran yang masih diwarnai oleh adat. Sehingga banyak terjadi dalam masyarakat di saat anak gadisnya dilamar orang, maka orang tua kadang menerima lamaran untuk menghindari rasa malu dari anggota masyarakat yang lain kalau anaknya mendapat predikat perawan tak laku atau tua., 2. Pendidikan agama orang tua yang menikah di usia dini sangat rendah sehingga mempengaruhi perkembangan pengetahuan agama anak-anaknya yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan ketika mereka menginjak usia remaja, anak yang kurang dibekali dengan pengetahuan agama memiliki potensi besar dalam menimbulkan masalah dalam masyarakat.

Pada dasarnya pernikahan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Poringan berawal dari kebiasaan-kebiasaan lama dari nenek moyang yang saling menjodohkan anaknya sehingga walaupun anaknya tersebut masih berumur mudah namun tetap dinikahkan. Disamping itu faktor penyebab lain diantaranya adalah desakan ekonomi, dan diantaranya akibat hamil di luar nikah.

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki hak untuk meneruskan keturunan dengan jalan menikah dan berkeluarga, sebagai hak asasi manusia pemberian Tuhan. Meskipun demikian aturan pernikahan dan berkeluarga tersebut harus dijamin oleh lembaga yang berwenang, agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib.¹

Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah perkawinan yang mengikat antara seorang pria dan wanita dengan ikatan syarat yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah dan keridhaan-Nya. Al-Qur'an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah swt. sama seperti penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan manusia sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Ar-Ruum (30): 21;

وَمَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا عِنْدَ عَلِيِّمٍ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ فَتَرَىٰ
بَيْنَهُمُ الْبُرُوكَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۗ وَمِنْ آيَاتِهِ
تُخْلِقُ الْإِنسَانَ مِن تَرَائِيفٍ ۗ فَرَأَىٰ عِزَّةَ الْمَلِكِ إِذْ
يُؤْتَىٰ ۗ وَمِنْ آيَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُونَ
لِلَّهِ الْعَلِيِّمِ ۗ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ
وَالْأَنْفُ وَالْأَفْئِدَةُ وَالْأَنْفُ وَالْأَفْئِدَةُ
وَالْأَنْفُ وَالْأَفْئِدَةُ ۗ وَالْأَنْفُ وَالْأَفْئِدَةُ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹Baharuddin Lopa, *Alqur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Cet. II; Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 58.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Perkawinan adalah suatu ikatan kehidupan bersama antara pria dan perempuan yang dihalalkan Allah swt. untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan serta anak keturunan yang shaleh dan shalehah.³

Sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, perlu adanya persiapan dan perencanaan yang baik, baik persiapan fisik, mental maupun sosial-ekonomik. Jadi, kematangan fisik, psikologik maupun sosial-ekonomik perlu mendapat perhatian yang mendalam sebelum melangsungkan pernikahan.

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang suami istri mendambakan kehadiran seorang anak sebagai hasil dari buah kasih sayang yang diikat dalam tali pernikahan tersebut. Ada banyak hal penting yang perlu diperhatikan oleh sepasang suami istri sebagai orang tua yang meliputi pemeliharaan, perawatan dan pendidikan bagi anak, karena anak merupakan generasi penerus sebuah keluarga, masyarakat dan bangsa.

Kunci utama keberhasilan pendidikan anak ini terletak pada kedua orang tua, sejak dari kelahiran anak sampai berangsur-

²Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Jumânatul 'Alî, 2004), h. 406.

³Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Cet.I; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), h. 130.

angsur menjadi dewasa. Pendidikan agama adalah bimbingan untuk membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang ada pada anak-anak dengan memberi bekal pengetahuan-pengetahuan agama dan cara-cara melaksanakannya agar dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan benar.⁴

Pendidikan agama memegang peranan penting dalam kehidupan anak, pendidikan agama merupakan dasar yang harus diberikan lebih dahulu kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian jasmani dan rohani yang agamis.

Sehingga dalam sebuah keluarga, hendaknya orang tua menyadari bahwa hal ini merupakan suatu kewajiban yang perlu mendapat perhatian besar dan dituntut untuk melaksanakannya. Tetapi yang terjadi di daerah peneliti berdomisili, banyak remaja yang melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini ini ada yang dilakukan atas dorongan dari orang tua, padahal mereka sendiri merasa belum siap untuk menikah. Dan ada juga yang melakukan pernikahan dini karena dorongan pribadi mereka sendiri, padahal mereka masih tergolong di bawah umur.

Pendidikan agama memegang peranan penting dalam kehidupan anak, pendidikan agama merupakan dasar yang harus diberikan lebih dahulu kepada anak dalam rangka membentuk

⁴Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Cet. III; Jakarta: Al Husna Zikra, 1995), h. 371.

kepribadian jasmani dan rohani yang agamis. Sehingga dalam sebuah keluarga, hendaknya orang tua menyadari bahwa hal ini merupakan suatu kewajiban yang perlu mendapat perhatian besar dan dituntut untuk melaksanakannya.

Kalau pernikahan dilakukan atas dorongan orang tua, padahal remaja tersebut merasa belum siap untuk menikah, dan walaupun atas dorongan pribadi remaja sendiri tetapi remaja tersebut masih tergolong dibawah umur, lantas bagaimana nantinya jika remaja tersebut sudah mempunyai keturunan, mampukah membina sebuah keluarga? Mampukah merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya? Karena dalam keluarga orang tua berperan sebagai pendidik yang pertama dan utama.

Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu merupakan salah satu Desa yang berada anak bukit Lantimojong merupakan wilayah pegunungan. Berdasarkan pengamatan penulis pada masyarakat di desa ini terdapat beberapa pasangan yang menikah secara dini yang tentu memiliki pengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya.

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pernikahan dini kaitannya dengan pendidikan anak dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pernikahan Usia Dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu (Perspektif Pendidikan Keluarga)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana latar belakang pernikahan usia dini yang dilakukan remaja di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?
2. Bagaimanakah pendidikan agama anak dalam keluarga yang menikah sejak usia dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya seseorang yang melakukan penelitian mempunyai tujuan tertentu, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pernikahan usia dini yang dilakukan remaja di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui pendidikan agama anak dalam keluarga yang menikah sejak usia dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Ilmiah

Dengan penulisan ini diharapkan menjadi salah satu bahan rujukan dalam menyelesaikan masalah pendidikan agama anak terutama pada keluarga yang menikah sejak usia dini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana bagi pengambilan kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan agama anak dalam keluarga yang berkaitan dengan pendidikan agama anak dalam keluarga yang menikah sejak usia dini.

E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Pernikahan usia Dini

a. Pernikahan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur syariat. Dengan akad itu calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.⁵

b. Menurut syara' nikah adalah akad (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.⁶

c. Kata usia Dini mengandung arti : 1. pagi sekali, 2. sebelum waktunya⁷

⁵Kaelany HD., *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.107.

⁶A.Zainuddin dan Muh. Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 29.

d. Terlepas dari hukum formal yang mengatur umur perkawinan, kawin muda merupakan fenomena yang terkait dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat.⁸

Jadi yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam penelitian ini adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri menurut aturan syari'at sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya yang dilakukan pada usia belum remaja baik atas dorongan pribadi maupun dorongan orang tua.

2. Pendidikan Agama Keluarga

- a. Pendidikan Agama adalah usaha untuk membimbing ke arah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjalin kebahagiaan di dunia dan akherat.⁹
- b. Menurut Wasty Soemanto, hakikat anak adalah anak bukan manusia dalam bentuk kecil, atau seorang dewasa minus beberapa hal yang belum dimiliki. Anak adalah

⁷Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 235.

⁸Indraswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi : Gambaran Kasus* dalam Syafiq Hasyim, *Menakar "Harga" Perempuan : Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999) h. 131.


⁹Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama* (Cet. I; Solo: Ramadhani, 1993), h. 10.

seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁰

c. Keluarga adalah ajang yang paling berperan dan paling memungkinkan untuk menyimpan dan mewariskan nilai–nilai dan norma–norma kepada anak.¹¹

Jadi yang dimaksud dengan pendidikan agama anak dalam keluarga dalam penelitian ini adalah bimbingan jasmani dan rohani kearah pertumbuhan kepribadian anak supaya hidup sesuai dengan ajaran agama Islam yang diperoleh anak dari kedua orang tuanya dalam lingkungan keluarga.

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dini dan Desa poringan.



IAIN PALOPO

¹⁰Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan* (Cet. III; Malang: Rineka Cipta, 1990), h. 166.

¹¹Sumardiyono, *Perkawinan Remaja*, (Cet. I; Jakarta: Sinar harapan, 1984), h. 60.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Pernikahan Dini Di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Sebelum membahas tentang kajian pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini maka peneliti terlebih dahulu melampirkan penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut:

Suharto (NIM 07.16.2.0145) dengan judul "*Upaya Orang Tua dalam Pembinaan Agama Anak di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo.*" Penelitian ini merupakan skripsi di Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo tahun 2011. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pembinaan agama anak di Kelurahan Ponjalae masih rendah dan perlu adanya perhatian dari pemerintah setempat. Adapun sinkronisasi dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan terdapat pada aspek pendidikan agama anak., namun berbeda pada pokok pembinaan dan pendidikan agama anak.¹

Berdasarkan pengamatan dan peninjauan penulis baik pada perpustakaan atau melalui media internet penulis tidak menemukan penelitian selain tersebut di atas yang serupa dengan judul penelitian ini. Sehingga pembahasan ini layak untuk diangkat

¹Suharto, *Upaya Orang Tua dalam Pembinaan Agama Anak di Kelurahan Ponjalae Kota Palopo*, Skripsi, (Palopo: STAIN Palopo, 2011), h. x

dan diteliti. Dari sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam pembahasan tentang penelitian tersebut.

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan usia Dini

Menurut syara' *nikah* ialah *akad* (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *mahram*, sehingga terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.²

Dalam buku *What Everyone Should Know about Islam and Muslims* karangan Suzanne Haneef dijelaskan :

*“In Islam marriage is not a sacrament but rather a legal, binding contract between a man and woman which establishes permanence and responsibility of their relationship, an acceptance of one another as spouses with a mutual commitment to live together according to the teachings of Islam.”*³

Artinya : Dalam Islam pernikahan bukan suatu sakramen tetapi lebih pada sesuatu yang sah, yaitu ikatan kontrak antara seorang laki-laki dan perempuan yang mengadakan ketetapan dan pertanggung jawaban terhadap hubungan mereka, suatu penerimaan antara yang satu dengan yang lain sebagai suami istri

²A. Zainuddin dan Muh. Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 29.

³Suzanne Haneef, *What Everyone Should Know About Islam and Muslims* (First Edition; Delhi: Shah Offset Printer, 1994), h. 149.

dengan saling berjanji untuk hidup bersama sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Perkawinan menurut ajaran Islam memiliki arti yang sangat penting, karena :

- a. Perkawinan merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani memerlukan perkawinan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai manusia.
- b. Perkawinan mengandung makna ibadah, karena perkawinan dalam ajaran Islam merupakan salah satu sunah Rasul yang dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kepada Allah.
- c. Perkawinan merupakan awal kehidupan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan untuk membentuk keluarga sebagai proses regenerasi yang akan melanjutkan kehidupan dan meneruskan perjuangannya di muka bumi.⁴

Demikian pentingnya perkawinan ini dalam Islam, digambarkan sebagai suatu sarana yang paling baik untuk mewujudkan cinta kasih sesama manusia. Hubungan cinta kasih antara suami istri melalui ikatan perkawinan yang diajarkan agama, bukan sekedar cinta yang insidentil, terbatas, tetapi cinta yang berlangsung secara terus menerus dan cinta untuk seluruh anggota

4A. Toto Suryana AF., *Ibadah Praktis* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 77.

keluarga. Dengan cinta kasih seperti itu tumbuh ketenangan dan ketentraman di antara anggota keluarga.

Kata Dini mengandung arti : 1. Pagi sekali, 2. Sebelum waktunya.⁵ Dan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah usia remaja. Menurut Zakiah Daradjat seperti dikutip Abu Al-Ghifari mengemukakan bahwa “remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anakanak menuju masa dewasa. Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, mereka bukan lagi anak-anak, mereka juga belum dikatakan manusia yang memiliki kematangan pikiran.”⁶

Mengenai batas-batas usia remaja, para ahli berbeda pendapat. Perbedaan tersebut berakhir pada suatu kesimpulan bahwa rentangan usia remaja berada dalam usia 12 th-21 tahun bagi wanita dan 13 th-22 tahun bagi pria. Jika dibagi atas remaja awal dan akhir, maka remaja awal berada dalam usia 12/13 th-17/18 tahun dan remaja akhir berada dalam usia 17/18 th-21/22 tahun.⁷

⁵Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi. II; Jakarta: Balai pustaka, 1994), h. 235.

⁶Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafaganza* (Cet. I; Bandung: Mujahid, 2002), h. 32.

⁷Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya : Usaha Nasional, t.th.), h. 27.

Dalam bab II pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa umur merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi bila seseorang akan melangsungkan perkawinan. Dalam buku *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* dijelaskan bahwa umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologik semata-mata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologik dan segi sosial, karena dalam perkawinan hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi ikut berperan.⁸

Menurut Bimo Walgito, dengan mengacu pada penjelasan dari Undang-Undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, dari pada mempertimbangkan baik segi psikologik maupun segi sosialnya.⁹ Artinya bahwa batasan umur tersebut, remaja sudah bisa dikatakan telah matang secara fisik, Karen dari segi biologik-fisiologik, pada usia remaja proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi. Tetapi walaupun organ reproduksi mulai berfungsi, pasangan usia remaja beresiko tinggi untuk memproduksi, khususnya bagi kesehatan ibu (remaja putri) dan anak yang dikandungnya. Namun

⁸Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, t.th.), h. 25.

⁹*Ibid.*

jika dilihat dari segi psikologik dan sosial-ekonomik, usia remaja belum bisa dikatakan matang secara psikologik, sosialekonomik.

Karena usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap dan pemikiran yang matang (masih labil), dan pada usia remaja, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal social ekonomik. Remaja masih canggung dalam hidup berbaaur dengan masyarakat luas, belum mempunyai pekerjaan (penghasilan) yang tetap dan kadang masih bergantung pada orang tua. Menurut Indraswari terlepas dari hukum formal yang mengatur umur perkawinan, kawin muda merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat.¹⁰

Dari uraian-uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pernikahan dini adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara lakilaki dan perempuan sebagai suami istri menurut aturan syariat sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sehingga berlaku hak dan kewajiban antara keduanya yang dilakukan pada usia remaja baik atas dorongan pribadi maupun dorongan orang tua.

2. Pemenuhan kebutuhan

¹⁰Indraswari, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi : Gambaran Kasus* dalam Syafiq Hasyim Menakar "Harga" Perempuan : *Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 131.

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain. Kebutuhan-kebutuhan yang ada pada diri individu ini diusahakan untuk dapat dicapainya. Menurut Gerungan seperti dikutip Bimo Walgito, adanya tiga macam kelompok kebutuhan manusia itu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan theologis. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu makhluk biologis, social dan religi.¹¹

Sedangkan menurut Murray seperti dikutip Bimo Walgito :
“Kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu *primary needs* atau *viscerogenic needs* dan *secondary needs* atau *psychogenic needs*. *Prymary needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi organisme, misalnya kebutuhan makan, minum, seks, udara. Sedangkan *psychogenic needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat psikologik.”¹²

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka penulis berpendapat bahwa salah satu sebab seseorang melaksanakan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

¹¹Bimo Walgito, *op. cit.*, h. 14.

¹²*Ibid.*, h. 14-15.

Kebutuhan-kebutuhan itu adalah kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial dan religi. Namun untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka perlu adanya persiapan-persiapan sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Menurut WHO sebagaimana dikutip Dadang Hawari persiapan perkawinan sesuai dengan kesehatan dan kesehatan jiwa meliputi berbagai aspek, yaitu biologik/ fisik, mental/psikologik, psikososial dan spiritual.¹³

Sedangkan dalam buku “Nasihat Perkawinan dalam Islam” terbitan BKKBN seperti dikutip A. Rahmat Rosyadi dikatakan bahwa pada pokoknya persiapan perkawinan meliputi persiapan fisik dan mental. Persiapan fisik meliputi :

- a. Pembinaan kesehatan
- b. Umur untuk melangsungkan perkawinan
- c. Kesanggupan untuk membiayai rumah tangga dan
- d. Pengetahuan tentang biologi perkawinan.¹⁴

Dan yang termasuk persiapan mental yaitu :

- a. Mengerti falsafah perkawinan
- b. Mengerti peraturan perundang-undangan perkawinan

¹³Dadang Hawari, *Psikiater, Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 252.

¹⁴A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan* (Bandung: Angkasa, 1993), h. 3.

c. Menghayati sosiologi dan psikologi perkawinan.¹⁵

Jadi dengan persiapan dan perencanaan yang baik, maka calon suami istri yang akan menjalani kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Kaitannya dengan pernikahan dini, apakah seseorang yang melakukan pernikahan dini dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut (fisiologis, psikologis, sosial dan religi) secara optimal, karena dengan menikah dini berarti pasangan usia remaja tersebut masih kurang persiapannya terutama persiapan mental, sosial dan ekonomik.

1) Kebutuhan Fisiologis

Menurut hierarki Maslow sebagaimana dikutip Moh. Fauzil Adhim kebutuhan dasar manusia yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis, sering juga disebut kebutuhan biologis.¹⁶

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kejasmanian misalnya kebutuhan makan, minum, udara segar, istirahat dan seksual. Dalam sebuah rumah tangga suami istri bertanggung jawab atas segala urusan rumah tangga, baik

¹⁵*Ibid.*, h. 6.

¹⁶Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 61.

yang berkaitan dengan diri suami istri maupun yang berkaitan dengan anak.

Usia remaja memang telah bisa dikatakan matang secara biologik/fisiologik, karena pada masa tersebut proses pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, jadi pasangan usia remaja sudah bisa mendapatkan keturunan. Tetapi sebenarnya remaja putri belum siap untuk memproduksi (hamil dan melahirkan). Karena hamil dan melahirkan pada usia remaja banyak resiko yang ditanggung, terutama bagi kesehatan ibu dan anak. Dengan kesehatan yang terganggu akibat hamil dan melahirkan pada usia remaja, maka ibu muda ini tidak bisa merawat anak dan dirinya dengan baik dan tidak bisa mengurus urusan rumah tangga lainnya dengan baik pula.

Kebutuhan pangan, sandang, papan yang layak dan cukup, pelayanan kesehatan dan pendidikan harus dapat disediakan bagi kelangsungan hidup keluarga. Namun pasangan usia remaja biasanya belum mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga hasilnya belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga. Untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, kadang pasangan usia remaja masih bergantung pada orang tua. Jadi, dapat

dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis oleh pasangan usia remaja belum bisa optimal.

2) Kebutuhan Psikologis

Pernikahan bukanlah semata-mata guna memenuhi kebutuhan fisiologis saja, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan psikologis yaitu antara lain mencintai dan dicintai, perhatian, rasa kasih sayang, rasa aman dan dihargai. Apabila kebutuhan psikologis ini terpenuhi sebagaimana mestinya, maka akan timbul perasaan senang yang dapat mendasari terciptanya hubungan yang harmonis dalam keluarga.

Biasanya remaja yang melakukan pernikahan dini ini berpendidikan rendah karena putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah, sehingga remaja tersebut kehilangan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan memperoleh pengalaman-pengalaman hidup yang lebih banyak.

Ditinjau dari segi kejiwaan/ psikologi, anak remaja masih jauh dari "*mature*" (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami istri apalagi sebagai orang tua (ayah/ibu).¹⁷ Dengan kondisi remaja yang seperti itu, berpendidikan rendah dan kurang banyak pengalaman, maka dalam hidup berumah tangga belum bisa saling

¹⁷Dadang Hawari, *op. cit.*, h. 251.

memahami dan saling mengerti dan kadang masih mempertahankan egonya masing-masing, sehingga suatu permasalahan dalam rumah tangga sulit untuk diselesaikan dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pasangan usia remaja belum bisa memenuhi kebutuhan psikologis secara optimal.

3) Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial juga menghendaki adanya pemenuhan sebagaimana kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan interaksi sosial misalnya berteman, bekerjasama, tolong-menolong dan sebagainya. Sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, perlu adanya persiapan sosial yaitu kemampuan berinteraksi sosial dengan masyarakat secara wajar dan optimal. Karena dalam kehidupan rumah tangga selalu dituntut untuk bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat luas.

Berinteraksi sosial dengan masyarakat luas penting bagi siapa saja, lebih-lebih bagi orang yang akan menikah, karena setelah seseorang menikah, berlaku baginya aturan-aturan yang berkaitan dengan lembaga keluarga. Remaja lelaki yang berstatus sebagai kepala rumah tangga dan remaja putri sebagai ibu rumah tangga dituntut untuk mematuhi aturan-aturan tersebut.

Menurut Cahyadi Takariawan, apabila tidak ada kesiapan sosial dari calon suami maupun calon istri sebelum memasuki jenjang rumah tangga, niscaya mereka akan mengalami peristiwa “gagap sosial” yaitu adanya kecanggungan dalam berinteraksi dengan masyarakat luas.¹⁸

Usia remaja biasanya belum bisa hidup bermasyarakat dengan baik, remaja kadang masih canggung dan malu untuk bertegur sapa, bekerja sama dengan orang lain, khususnya dengan yang lebih tua, sehingga remaja lebih suka bergaul atau bersosial dengan sesama remaja. Jadi dapat dikatakan bahwa pasangan usia remaja belum bisa memenuhi kebutuhan sosial secara optimal.

4) Kebutuhan Religi

Dalam Islam melaksanakan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan gejala seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. Suami istri yang juga berkedudukan sebagai orang tua, wajib mengenalkan dan mengajarkan tentang agama kepada anaknya, sejak masih kecil bahkan ketika anak masih dalam kandungan, agar diri anak tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang beragama dengan menjalankan ajaran-ajaran

¹⁸Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat* (Cet. II; Solo: Era Intertmedia, 2000), h. 53-54.

agamanya. Dalam hal ini, orang tua sebagai pendidik betul-betul merupakan peletak dasar kepribadian anak. Dasar kepribadian ini akan berperan dan bermanfa'at bagi anak di masa yang akan datang.

Menurut Zakiah Daradjat dalam buku "*Keluarga Sakinah Ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah*" terbitan BKKBN dijelaskan bahwa :

"Pada umur remaja, terutama pada tahun terakhir (17-21 th) pembinaan mental keagamaan mereka terbentuk dalam keluarga, sekolah dan masyarakat, peranannya dalam masyarakat dan penghargaan lingkungan terhadapnya akan membantu pengembangan kepribadiannya, aktivitas sosial keagamaan yang diikutinya bersama temannya atau orang-orang lain, akan menambah rasa harga dirinya."¹⁹

Jadi, sebenarnya usia remaja itu masih sangat membutuhkan pembinaan mental keagamaan untuk membantu pengembangan kepribadiannya, hal ini sangat bermanfa'at bagi diri remaja dalam menjalani hidupnya sebagai individu dan juga dalam menjalani hidup berumah tangga nanti.

Dengan latar belakang pendidikan agama yang kurang, berarti pasangan remaja tersebut tidak mempunyai banyak bekal dan pengalaman beragama bagi dirinya maupun untuk bias mendidik anak, terutama dalam hal agama. Dengan demikian dapat

¹⁹Zakiah Daradjat, *Pembinaan Mental Keagamaan Dalam Keluarga* dalam BKKBN, *Keluarga Sakinah Ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah* (Jakarta: BKKBN, 1982), h.19.

dikatakan bahwa pasangan usia remaja belum bisa memenuhi kebutuhan religi secara optimal.

3. Faktor Pendorong Pernikahan Dini

a. Faktor Pemahaman Agama

Dalam agama batas usia seseorang untuk boleh melaksanakan pernikahan tidak disebutkan secara jelas, sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁰ Dalam agama hanya memberi batasan telah mencapai akil baligh, bagi wanita ditandai dengan menstruasi dan bagi pria ditandai dengan pernah mimpi basah.

Menurut agama pernikahan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Untuk sahnya suatu perkawinan disyaratkan adanya calon pasangan, wali, dua orang saksi, mahar dan ijab qabul.²¹ Sedangkan rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan ke dalam syarat formal, yaitu:

20K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 55.

21A. Toto Suryana AF, *op. cit.*, h. 80.

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- b. Ada wali bagi calon mempelai perempuan
- c. Disaksikan oleh dua orang saksi
- d. Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.²²

Dengan syarat dan rukun tersebut jelas tidak ada batasan usia untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini berarti agama tidak melarang seseorang untuk menikah di usia remaja.

1) Faktor Sosial Budaya

Terlepas dari hukum formal yang mengatur umur perkawinan, kawin muda merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat.²³ Dalam masyarakat, terutama pada masyarakat yang hidup di desa desa, ada suatu kebiasaan yang masih melekat pada diri orang tua anak, orang tua akan merasa malu jika anak perempuannya tidak segera dinikahkan, karena akan dikatakan sebagai perawan tua.

Menurut Moh. Sobary, faktor kebudayaan- lebih spesifik, tradisi- memang ikut memainkan peran. Mengawinkan anak

²²Kaelany H.D., *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.108.

²³Indras wari, *op. cit.*

perempuan merupakan tuntutan agar anak segera “mentas” dan setelah itu orang tua mereka merasa puas karena telah menunaikan tugas sosialnya sebagaimana mestinya.²⁴

Di samping faktor sosial budaya, faktor ekonomi juga ikut berperan. Dengan mengawinkan anaknya, berarti beban ekonomi yang ditanggung orang tua menjadi berkurang karena anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab pasangannya. Dan karena sebab ekonomi juga, remaja terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya kemudian remaja disuruh untuk menikah.

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa remaja melakukan pernikahan dini atas dorongan orang tua. Para remaja terpaksa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya (di samping karena faktor ekonomi) juga karena untuk memenuhi permintaan orang tua untuk segera menikah.

Selain itu, pengaruh sosial budaya seperti TV, radio, internet dan macam teknologi lainnya, serta pergaulan para remaja yang agak bebas akan mempercepat proses pematangan jiwa remaja dan meningkatkan keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang seks. Jadi hal ini bisa mendorong remaja berkeinginan untuk menikah,

²⁴Mohammad Sobary, *op. cit.*, h.95.

karena pada usia tersebut, para remaja sudah mengetahui tentang kehidupan seksualitas.

Jadi, pernikahan dini masih sering terjadi karena memang agama sendiri tidak melarang seseorang melaksanakan pernikahan usia remaja, kemudian orang tua masih mempunyai pandangan yang sempit tentang pendidikan dan pernikahan, orang tua kadang menganggap bahwa mengenyam pendidikan tidak perlu lama-lama (sampai ke jenjang yang tinggi) terutama bagi anak perempuan dan orang tua terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa anak perempuan yang tidak segera dinikahkan akan dikatakan sebagai perawan tua serta ada anggapan lain bahwa dengan menikahkan anaknya, maka lepaslah tanggung jawab orang tua, karena anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab pasangannya.

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Allah swt. telah memberikan hak dan kewajiban seorang istri terhadap suaminya sebagaimana seorang suami juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah (2): 228;

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِمْ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِمْ ...
... وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرْكَاءَ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا عَلَيْهِمْ

Terjemahnya;

Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁵

Dalam buku "Women in Muslim Family Law" karangan John L dijelaskan :

*"Among the most significant rights and obligations are those concerning obedience, regulation of marriage agreement, property rights, dower, maintenance, guardianship and parentage."*²⁶

Artinya : Di antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang paling penting yaitu mengenai kepatuhan, peraturan persetujuan pernikahan, hak-hak milik, mahar, nafkah, perwalian dan asal-usul.

Menurut A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, kewajiban suami antara lain:

- 1) Wajib membayar mahar.
- 2) Memberikan nafkah lahir maupun batin.
- 3) Memimpin, membimbing dan mengarahkan keluarga ke jalan yang benar.

Kewajiban istri antara lain :

- 1) Wajib taat dan patuh kepada suami.
- 2) Wajib menjaga dirinya, kehormatan dan rumah tangganya.

²⁵Departemen Agama RI., Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Jum'atunul 'Alî, 2004), h. 36.

²⁶John L., *Women in Muslim Family Law*, (Edisi 1; New York: Syracuse University Press, 1982), h. 22.

3) Menggunakan nafkah yang diberikan suami dengan sebaik-baiknya sebagai ungkapan syukur.

Kewajiban bersama suami istri :

- 1) Memelihara dan mendidik anak, mengajarkan agama dan akhlak.
- 2) Bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak, baik berupa makanan, pakaian maupun keperluan jasmani lainnya.
- 3) Berbuat baik kepada semua famili, kerabat, dan kerabat antara keduanya, saling membantu sesuai dengan tuntunan Islam.²⁷

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, hak-hak istri terhadap suami terbagi atas dua bagian :

- 1) Hak-hak yang menyangkut dengan pribadi, yaitu antara lain :
 - (a) Mendapat penghargaan dan penghormatan dari suami
 - (b) Mendapat nafkah
 - (c) Mengelola harta pribadi
- 2) Hak-hak bersopan santun (etika) yaitu antara lain :
 - (a) Diperlakukan dengan baik
 - (b) Mempraktekkan etika bergaul
 - (c) Memperlakukannya dengan lemah lembut dan bersenda

gurau²⁸

²⁷A. Zainuddin dan Muh. Jamhari, *op. cit*, h. 38-39.

²⁸Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az-Zawaajul Islamil Mubakkir*, terjemahan Iklilah Muzayyanah Djunaidi, *Hadiah untuk Pengantin* (Cet. I; Jakarta : Mustakim, 2001), h. 227-241.

Adapun hak-hak suami atas istri antara lain :

- 1) Hak untuk ditaati
- 2) Memelihara kehormatan diri dan harta suami
- 3) Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah tanpa izin suami.²⁹

4. Dampak Pernikahan Dini

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Salah satu sebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa.

Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak bergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berpikir.

Menurut Frank Shappiro perkawinan prematur di antara anak remaja adalah ibarat buah yang masih mentah. Memakannya akan mengakibatkan pencernaan kita sakit. Seperti halnya buah-buahan, lelaki dan perempuan yang hendak memasuki jenjang perkawinan haruslah sudah matang terlebih dulu.³⁰

²⁹*Ibid*, h. 267-279.

Menurut Moh. Sobary, perkawinan usia belia tidak menguntungkan bahkan jelas merepotkan kaum perempuan.³¹ Dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga, melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat, mendidik dan membesarkannya. Sedangkan mengandung dan melahirkan pada usia yang muda beresiko tinggi bagi kesehatan ibu maupun anak yang dikandungnya.

Hasan Basri mengatakan bahwa secara fisik biologis yang normal pada usia remaja seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih teramat hijau dan kurang mampu mengendalikan bahtera rumah tangga di samudra kehidupan. Betapa banyak keluarga dan perkawinan terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya”³² Dengan menikah dini, remaja kehilangan masa mudanya, kehilangan banyak kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi dan memperoleh

³⁰Frank Shappiro, *Helping Yourself with Psychiatri*, terjemahan R.T. Sirait, *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia* (Cet. 1; Jakarta: Restu Agung, 2000), h. 23.

³¹Moh. Sobary, *op. cit.*, h. 96

³²Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.76.

pengalaman- pengalaman hidup yang lebihbanyak, kehilangan kesempatan untuk belajar bekerja dan lain sebagainya.

Dalam buku *Family Planing in The Legacy of Islam* karangan Abdel Rahim Omran dinyatakan :

“Too young an age means that an element mentioned in the Qur’an will sometimes be missing, namely, the element of dwelling in tranquility (sakan). This also means that the element of ‘free consent’ is missing at a young age and the marriage may end in failure and divorce.”³³

Artinya : Usia yang terlalu muda bisa mengakibatkan tidak hadirnya unsur yang disebutkan dalam Alqur’an, yaitu hidup dalam ketentraman (sakan). Ini juga berarti bahwa unsur “persetujuan sukarela” tidak hadir pada usia muda, dan perkawinan dapat berakhir dalam kegagalan atau perceraian.

Karena pada usia remaja umumnya belum mempunyai kepribadian dan pemikiran yang matang, masih suka mempertahankan egonya masing-masing, belum mempunyai pekerjaan tetap dan kadang masih bergantung pada bantuan orang tua. Hal ini mengakibatkan remaja belum mampu mengendalikan bahtera rumah tangga, belum mampu menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga secara baik, sehingga persoalan-persoalan tersebut akan dirasakan sangat

³³Abdel Rahim Omran, *Family Planning in The Legacy of Islam* (London: Routledge, 1994), h. 18.

menggoncangkan lembaga pernikahan dan mengakibatkan timbulnya bermacam-macam hal dan keadaan yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga.

Di samping dampak-dampak negatif yang telah dipaparkan tersebut, pernikahan dini juga mempunyai dampak-dampak positif atau keuntungan-keuntungannya. Adapun keuntungan-keuntungannya adalah :

- a. Dengan adanya perkawinan tersebut anak sudah semakin tinggi nilai martabat dirinya sebab sudah berani mengarungi samudra yang lebih luas.
- b. Dengan punya anak di masa muda belia itu, ada jaminan bahwa sebelum usia surut terbenam, anak sudah selesai pendidikannya, minimal sudah sanggup mencari kerja, sehingga beban yang dipikul orang tua sudah kurang.
- c. Dengan perkawinan usia remaja, beban penderitaan orang tua yang dirasa menjerat lehernya sudah lepas.
- d. Orang tua sudah menunjukkan perhatian sepenuhnya akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik dengan mengurangi dekadensi moral/pergaulan bebas.³⁴

³⁴Moehammad Thahir Badrie, *Ada Lima Keuntungan* dalam Gagasan Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan, *Perkawinan Remaja* (Cet. I; Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 92-93.

Sedangkan dalam buku "*Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*", disebutkan bahwa manfa'at menikah dini yaitu :

- 1) Menyelamatkan dari penyimpangan seks
- 2) Sehat jasmani dan rohani
- 3) Lebih cepat memiliki keturunan
- 4) Lebih banyak nilai ibadah
- 5) Lebih cepat dewasa³⁵

C. Budaya Lokal tentang Pernikahan

Dimensi hukum adat dalam perkawinan merupakan suatu gejala hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat Islam, melalui proses internalisasi dalam interaksi sosial. Dalam pelaksanaannya terjadi pergulatan antara kaidah hukum Islam dengan kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat adat lokal. Dalam proses itu terjadi adaptasi dan asimilasi antar kaidah, yang melahirkan kesepakatan sebagai acuan dalambertingkah laku, yang mendapat legitimasi dari elite masyarakat serta para pendukung mereka. Karena jumlah dan sebaran kelompok etnis dan subetnis sangat beraneka ragam, maka corak perilaku pun sangat beraneka ragam.

Terdapat beragam pola dalam pelaksanaan ibadah shalat, haji, dan dimensi ritual dari ajaran Islam. Ia berhubungan dengan aliran pemikiran ulama fiqh (mazhab)

³⁵Abu Al-Ghifari, *op. cit.*, h. 58-64.

yang berbaur dengan tradisi lokal. Keragaman pola perilaku merupakan wilayah yang luas, namun belum tergali dan terpublikasikan secara luas. Contoh sederhana dalam pelaksanaan perkawinan terdapat keragaman pola dalam hal pengelompokan pelaksanaan prosesi perkawinan yang berkaitan dengan jenis kelamin, asal komunitas, bahasa yang digunakan dalam perkawinan, penyatuan dan pemilahan tempat perkawinan dan sejenisnya. Demikian pula pola peribadatan di kalangan kelompok masyarakat tertentu. Perkawinan adat juga sangat berkaitan dengan kekerabatan meliputi perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya yang telah menjadi pola perilaku yang tetap dalam kehidupan masyarakat, berkenaan dengan pola perkawinan dan kewarisan. Dalam dimensi hukum adat menurut Cik Hasan Basri bahwa perkawinan berhubungan dengan pola pelamaran, prinsip perkawinan, adat keturunan parental, patrilineal, dan matrilineal, adat tempat tinggal matrilokal, patrilokal, dan neo lokal. Demikian pula terdapat beragam pola kewarisan yang memadukan antara hukum Islam dengan kaidah lokal dan sistem kekerabatan yang dianut. Pola-pola tersebut dapat ditelusuri dalam berbagai lingkungan etnis, bahkan varian dari etnis itu.³⁶

Berdasarkan pendapat tersebut, perkawinan adat dalam konteks hukum adat merupakan produk dari masyarakat tradisional. Sebagaimana Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat merupakan endapan dari kerakyatan sosial yang dibentuk dan

³⁶Cik Hasan Basri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Cet. ke-1; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 45.

didukung oleh kenyataan sosial sebagai suatu proses yang telah berjalan selama berabad-abad.³⁷

Dengan demikian hukum adat termasuk dalam perkawinan adat di Indonesia merupakan endapan dari suatu struktur masyarakat tradisional yang mendasarkan diri atas pertukaran jasa masyarakat lokal. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum asli sekelompok penduduk di Indonesia yang terikat karena hubungan geneologis atau kesukuan secara teritorial desa.³⁸

Berdasarkan pemikiran di atas, maka hukum adat merupakan dimensi terpenting dalam kehidupan masyarakat lokal di desa yang hidup secara tradisional. Sebab hukum adat memuat peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan agama dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat secara tidak tertulis. Peraturan hukum adat itu juga mencakup kaidah-kaidah hukum agama. Dimensi hukum adat dalam perkawinan justru dipandang sangat religius. Hal ini berkenaan dengan simbol-simbol kemanusiaan ketika seseorang akan berumah tangga. Karena merupakan dimensi terpenting dan sangat religius, sehingga suatu perkawinan yang tidak dilaksanakan secara adat dianggap perkawinan itu tidak berarti-arti apa bagi kehidupan rumah tangga yang melakukan perkawinan.

IAIN PALOPO

D. Pendidikan Keluarga

1. Pendidikan Keluarga

³⁷M. Syamsuddin, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 108.

³⁸*Ibid.*, h. 169.

Dalam sebuah rumah tangga orang tua harus menyelenggarakan pendidikan keimanan. Artinya bahwa orang tua harus menanamkan keimanan kepada anak-anaknya sejak masih kecil, bahkan ketika anak masih dalam kandungan ibunya. Orang tua harus mendidik anak untuk beragama dan mengabdikan serta beribadah kepada Tuhannya. Dan penanaman iman ini, bisa dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari di rumah.

Pendidikan sangat penting sekali dalam pembinaan manusia susila yang berketuhanan Yang Maha Esa, manusia yang dalam tingkah lakunya mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.³⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan agama dalam lingkungan keluarga merupakan aspek pendidikan yang pertama dan utama dalam membantu dan membimbing perkembangan anak menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pendidikan agama anak dalam keluarga ini, batasan anak yang dimaksudkan adalah setelah anak dilahirkan dari rahim ibu sampai usia kelas VI SD, yaitu usia 0-12 tahun (masa kanak-kanak).

Dalam buku *Kapita Selekta Pendidikan Islam* dijelaskan : Dalam pandangan Islam, anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah swt. kepada orang tuanya, karena itu orang tua harus menjaga dan memelihara serta menyampaikan amanat itu kepada yang berhak menerima. Karena manusia adalah milik Allah swt., mereka

³⁹Agustiar, *Penelitian Pendidikan Agama* dalam Badan Litbang Agama Depag RI., *Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan*, 1983/1984, h. 29.

harus mengantarkan anaknya untuk mengenal dan menghadapkan diri kepada Allah swt.⁴⁰

Pandangan ini menyiratkan adanya keterpautan eksistensi anak dengan Al-Khaliq maupun dengan kedua orang tuanya.

2. Menumbuhkan dan Membimbing Rasa Keberagamaan

Rasa keberagamaan pada anak harus ditanamkan dan ditumbuhkan sedini mungkin oleh orang tua dalam lingkungan keluarga, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beragama dengan menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Anak yang di dalam keluarganya diterapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, akan menyerap semua pengalaman tersebut. Sehingga menjadi bagian dari pribadinya yang sedang bertumbuh, dan dengan demikian anak telah mulai menyerap ajaran agama dari orang tuanya. Rasa keberagamaan manusia itu dapat dibimbing dan ditumbuhkan antara lain melalui :

- a. Menanamkan keyakinan kepada Tuhan
- b. Menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan
- c. Berbakti dan beribadat kepada Tuhan dan
- d. Menanamkan kerelaan beramal.⁴¹

Dalam menumbuhkan dan membimbing rasa keberagamaan pada anak, hendaknya orang tua melakukan dengan penuh kesabaran, dan jangan sekali-kali

⁴⁰M. Chabib Thoaha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 103.

⁴¹Abd. Rachman Shaleh, *op. cit.*, h. 25.

memaksakan kehendak kepada anak. Cara yang paling tepat adalah dengan pembinaan, latihan dan suri tauladan dari orang tua.

Hal terpenting yang pertama yang harus tertanam dalam jiwa anak adalah keimanan. Keimanan yang teguh semakin diperlukan agar anak nantinya dapat dibimbing dan diarahkan oleh imannya dalam menempuh kehidupan dan dalam memenuhi kepentingannya. Dan keimanan yang dapat mengendalikan membimbing anak (seseorang) dalam hidupnya adalah keimanan yang terjalin dan menyatu dalam kepribadiannya.

Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip yang sebaiknya diperhatikan oleh orang tua dalam penanaman iman di hati anak-anaknya di rumah tangga. Yang pertama, membina hubungan harmonis dan akrab suami dan istri (ayah dan ibu anak), kedua, membina hubungan harmonis dan akrab antara orang tua dengan anak, dan ketiga, mendidik (membiasakan, memberi contoh dan lain-lain) sesuai dengan tuntunan Islam."⁴²

Jadi sebagai orang tua harus memperlihatkan ketenangan dan kedamaian di depan anak-anak, sehingga anak akan merasa senang dan jiwanya merasa tenang. Ketenangan jiwa anak akan memberikan pengaruh pada tingkah lakunya dan ketenangan jiwa ini pula akan memberikan pengaruh pada keteguhan jiwa anak dalam menghadapi berbagai persoalan kelak.

⁴²Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Cet. IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 129.

yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang bertumbuh itu.⁴⁵

4. Memelihara Kesehatan Jasmani dan Rohani

Manusia mempunyai dua element yaitu elemen jasmani dan rohani yang merupakan dwitunggal dalam diri manusia. Masing-masing memerlukan pemeliharaan untuk dapat berfungsi secara baik. Keluarga mempunyai peranan penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak serta menciptakan kesehatan jasmani yang baik. Begitu juga dalam hal memperoleh pengetahuan seseorang cara menjaga kesehatan. Bimbingan atau pengarahan tentang pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani perlu diberikan orang tua kepada anak, agar anak nantinya mampu menghadapi dan mengatasi kesulitan dan tantangan menuju kesempurnaan hidup yang membutuhkan tenaga, kekuatan dan kesehatan.

Dalam pendidikan Islam, tuntunan yang baik untuk melindungi kesehatan badan, adalah dengan cara *wiqoyah*, yaitu penjagaan kesehatan (tindakan preventif).

Metode ini lebih efektif bila dibandingkan dengan pengobatan (kuratif).⁴⁶

Adapun cara-cara yang harus ditempuh dalam mencapai kesehatan jasmani anak-anak, antara lain sebagai berikut :

1) Menyusukan bayi dengan air susu ibu, jika kesehatan ibu mengizinkan. Sebab pada susu ibu terkandung unsur kesehatan jasmani dan kejiwaan yang tidak diperoleh pada susu binatang.

2) Menyediakan makanan yang halal dan baik serta penuh gizi dan protein.

⁴⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Cet. XIV; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 56.

⁴⁶Ramayulis Tuanku Khatib dkk., *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Cet. IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 81.

3) Memberikan imunisasi.

4) Menjaga kebersihan badan dan pakaiannya serta menjaga dari udara panas dan dingin serta serangan nyamuk dan binatang kecil lainnya.

5) Memberikan peluang untuk bergerak badan, bermain dan istirahat serta tidur yang cukup.⁴⁷

Rohani seseorang juga memerlukan makanan sebagaimana jasmani. Adapun makanan rohani berupa ajaran-ajaran mental spiritual. Penjagaan kesehatan rohani adalah memelihara dan menjaga diri dari berbuat dosa dan menjauhi sifat-sifat tercela. Sebagaimana jasmani memerlukan gerakan-gerakan, maka gerak rohani adalah berupa shalat dan do'a.⁴⁸

Dengan melakukan ibadah, maka manusia dilatih rohaninya, agar rohani tersebut menjadi suci. Kalau rohaninya sudah suci maka seseorang akan dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. Melalui salat, puasa, zakat, haji, rohani seseorang bisa menjadi bersih. Selain itu, semua ibadah yang ada dalam Islam bertujuan membuat roh manusia senantiasa tidak lupa kepada Allah swt.

Sehingga sebagai orang tua hendaknya harus memperhatikan kedua-duanya, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Dengan terpeliharanya kesehatan jasmani dan rohani anak, maka pertumbuhan anak menjadi sempurna. Kesehatan jasmani dan rohani merupakan syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan dirinya berilmu yang cukup untuk mampu beramal shaleh.

⁴⁷*Ibid.*, h. 84.

⁴⁸Abd. Rachman Shaleh, *op. cit.*, h. 29.

E. Penerapan Pendidikan Keluarga

Pendidikan dalam keluarga dapat diterapkan dengan menggunakan beberapa metode. Penggunaan metode yang bervariasi ini bertujuan agar anak tidak merasa bosan dan mudah dalam menerima apa yang diajarkan oleh orang tua.

Menurut M. Arifin sebagaimana dikutip Abudin Nata, dari segi bahasa metode berasal dari dua perkataan, yaitu *meta* dan *hodos*. *Meta* berarti “melalui” dan *hodos* berarti “jalan” atau “cara”. Dengan demikian metode dapat berarti cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁹

Adapun metode-metode yang digunakan adalah :

1. Metode Teladan

Dalam al-Qur'an kata teladan diproyeksikan dengan kata *uswah* yang kemudian diberi sifat di belakangnya seperti sifat *hasanah* yang berarti baik. Sehingga terdapat ungkapan *uswatun hasanah* yang artinya teladan yang baik⁵⁰

metode ini berupa pemberian contoh-contoh yang baik dari orang tua kepada anaknya. Hal ini penting sekali untuk dilakukan, karena anak memang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya. Dengan adanya pemberian contoh-contoh yang baik (keteladanan), maka apa yang dilakukan oleh anak akan terarah kepada hal-hal yang baik.

⁴⁹Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 91.

⁵⁰*Ibid.*, h. 95.

Menurut Ahmad Tafsir secara psikologis ternyata manusia memang memerlukan tokoh teladan dalam hidupnya, ini adalah sifat pembawaan.⁵¹ Dalam keluarga yang menjadi teladan adalah orang tua. Jadi, sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya.

2. Metode Pembiasaan

Pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman. Yaitu membiasakan sesuatu yang diamalkan. Dan inti pembiasaan ialah pengulangan.⁵²

Dengan mengulang-ulang sesuatu yang diamalkan, maka sesuatu itu akan menjadi kebiasaan (yang baik). Dan jika sudah menjadi kebiasaan, maka seseorang tidak akan merasa malas untuk malakukan kebiasaan itu (hal-hal baik).

Zahara Idris mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan keluarga atau orang tua kepada anak, akan merupakan pembinaan kebiasaan pada anak yang akan tumbuh menjadi tindakan moral di kemudian hari (*moral behavior*).⁵³ Jadi, segala sesuatu yang diterima anak waktu kecil dari orang tua baik melalui penglihatan, pendengaran maupun perlakuan akan menjadi suatu

⁵¹Ahmad Tafsir, *op. cit.*, h. 143.

⁵²*Ibid.* h. 144.

⁵³Zahara Idris, *Dasar-dasar Kependidikan* (Padang : Angkasa Raya, 1987), h. 37.

kebiasaan yang kemudian tumbuh dan membentuk suatu kepribadian anak.

3. Metode Nasehat

Metode nasehat juga perlu diterapkan oleh orang tua dalam memberikan pendidikan agama pada anak. Tetapi nasihat yang disampaikannya ini selalu disertai dengan panutan atau teladan dari si pemberi atau penyampai nasihat itu. Ini menunjukkan bahwa antara satu metode yakni nasihat dengan metode lain yang dalam hal ini keteladanan bersifat saling melengkapi.⁵⁴

Nasihat biasanya diberikan kepada seseorang yang terlihat menyimpang atau melanggar peraturan. Namun, kebanyakan orang kadang kurang senang dinasihati, apalagi kalau nasihat itu ditujukan pada pribadi tertentu dan orang yang menasihati adalah orang yang tidak disenangi.

Sasaran nasihat yaitu timbulnya kesadaran pada seseorang yang dinasihati agar mau insaf melaksanakan ajaran atau ketentuan hukum yang dibebankan kepadanya.

Jadi, sebagai orang tua pertama-tama harus bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya dan menjadi sosok yang disenangi oleh anak-anaknya. Sehingga apabila suatu waktu anak melakukan pelanggaran terhadap ajaran atau ketentuan hukum

⁵⁴Abudin Nata, *op. cit.*, h. 98.

yang telah ditentukan, maka nasihat yang diberikan orang tua kepada anaknya kemungkinan besar akan didengarkan, direnungkan dan kemudian dilaksanakan. Artinya dengan nasihat itu anak menjadi insaf dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan.

4. Metode Kisah

Dalam pendidikan Islam, terutama pendidikan agama Islam, kisah sebagai metode pendidikan amat penting. Dikatakan amat penting, alasannya antara lain sebagai berikut :

a. Kisah selalu memikat karena mengundang pembaca atau pendengar untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan maknanya.

Selanjutnya makna-makna itu akan menimbulkan kesan dalam hati pembaca atau pendengar tersebut.

b. Kisah Qurani dan Nabawi dapat menyentuh hati manusia karena kisah itu menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh. Karena tokoh cerita ditampilkan dalam konteks yang menyeluruh, pembaca atau pendengar dapat ikut menghayati atau merasakan isi

kisah itu, seolah-olah ia sendiri yang menjadi tokohnya.

c. Kisah Qurani mendidik perasaan keimanan dengan cara :

(1) Membangkitkan berbagai perasaan seperti *khauf*, rida dan

cinta;

(2) Mengarahkan seluruh perasaan sehingga bertumpuk pada

suatu puncak, yaitu kesimpulan kisah;

(3) Melibatkan pembaca atau pendengar ke dalam kisah itu sehingga ia terlibat secara emosional.⁵⁵ Orang tua sebagai pendidik anak dalam keluarga dapat menggunakan metode kisah ini sebagai salah satu cara menyampaikan ajaran yang terkandung dibalik kisah itu, yaitu aspek keimanan, ibadah dan akhlak yang mengacu pada timbulnya kesadaran moral dan hidup sesuai dengan ajaran agama Islam.



IAIN PALOPO

⁵⁵Ahmad Tafsir, *op. cit.*, h. 140-141.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis data secara mendalam tidak berdasarkan angka tentang Pernikahan Dini Di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

B. Pendekatan dalam Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan psikologis dan pendekatan paedagogis.

1. Pendekatan psikologois adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa prilaku dan perbuatan manusia yang merupakan manifestasi dan gambaran dari jiwanya. Pendekatan ini digunakan karena salah satu aspek yang akan diteliti adalah remaja.

2. Pendekatan pedagogis yakni pendekatan yang digunakan untuk menganalisa objek penelitian dengan menggunakan tema-tema kependidikan yang relevan dengan pembahasan seperti peran pendidikan agama sebagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal.

C. Subjek Penelitian

Jadi adapun objek penelitian ini adalah Seluruh Kepala Keluarga yang menikah dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang berjumlah 15 kepala keluarga, seorang kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemudah. Jadi jumlah objek penelitian adalah 19 Orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dibutuhkan untuk dikumpulkan melalui prosedur tertentu guna mengetahui ada tidaknya relevansi antara unsur-unsur yang terdapat dalam sisi kehidupan dengan Pernikahan Dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Dalam kegiatan penelitian ini, pengumpulan data diterapkan di lapangan memakai prosedural yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu riset memegang nilai keilmiahan. Penggunaan prosedur dalam penelitian ini lebih disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan peneliti sendiri, tanpa maksud mengurangi prosedur yang berlaku.

- 1 Observasi, yaitu peneliti mengadakan studi awal sebelum penelitian resmi dilakukan, artinya peneliti mengadakan pengamatan terlebih dahulu guna mengetahui ada tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau tidak langsung berkenan dengan hal-hal yang akan diangkat dalam pengkajian ini dengan mengedepankan

masalah Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

- 2 Wawancara, yaitu peneliti mewawancarai secara langsung beberapa tokoh masyarakat maupun tokoh pemuda, pemerintah setempat termasuk masing-masing kepala Dusun dan Kepala Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.
- 3 Dokumentasi, yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi.¹ Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai sampel penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian secara leksikal berarti alat atau perkakas dalam melaksanakan penelitian.² Dengan demikian, dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan catatan observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik bahasan skripsi ini.

¹*Ibid.*, h. 54.

²Lukman Hakim, *Kamus Ilmiah Istilah Populer* (Cet. I; Surabaya: Terbit Terang, 1994), h. 171.

F. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data penulis menggunakan analisis non statistik. Dalam metode ini penulis hanya menganalisis data menurut isinya tidak mengelola data dengan angka-angka atau dengan data statistik. Kemudian hasilnya akan diuji melalui pengujian hipotesis pada akhir pembahasan ini. Dalam mengelolah data ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut teori Seiddel dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1 Mencatat hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan, selanjutnya diberi kode dengan tujuan agar sumber data tersebut dapat ditelusuri dengan mudah.
- 2 Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtiar, dan membuat indeksinya. Berfikir, dengan tujuan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungannya, dan membuat temuan-temuan umum.³

Penulis sengaja memilih teknik ini karena sangat sesuai dengan lokasi dan kondisi tempat peneliti yang medan serta penduduknya hidup di daerah pegunungan serta relevan dengan judul penelitian.

³Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXIX; PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 248.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Desa Poringan*

1. Sejarah Singkat

Desa Poringan diambil dari Gunung Poringan (*buntu poringan*). Menurut rakyat setempat penamaan poringan karena pada gunung tersebut banyak ditumbuhi jenis kayu *poringan* dimana kayu tersebut tidak tumbuh di sembarang tempat, kayu tersebut sangat tahan lama, keras dan dapat bertahan dalam air. *Buntu Poringan* adalah salah satu gunung yang memiliki banyak keistimewaan tersendiri seperti terdapat sumur batu di atas puncak Gunung Poringan namun tidak sembarang orang yang dapat melihat sumur tersebut, hanya orang yang beruntung yang dapat melihat atau mendapatkannya karena menurut sejarah bahwa orang yang meminum air dari sumur batu tersebut akan menjadi kebal. Dan konon di Gunung Poringan terdapat emas sebesar biji mangga.¹

2. Luas wilayah

Desa Poringan merupakan desa yang terletak di dataran tinggi yang memiliki potensi perkebunan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar wilayahnya merupakan area perkebunan. Berikut ini akan dipaparkan luas wilayah berdasarkan pemanfaatannya:

Luas Wilayah Desa Poringan dan Peruntukannya

¹Kasman, Kepala Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 16 Januari 2014.

No	Lahan Berdasarkan Peruntukan	Luas Lahan	Keterangan
1	Pemukiman	200 Ha	
2	Pertanian	105 ha	
3	Pekuburan	2 ha	
4	Pekarangan	300 ha	
5	Taman	1.500 ha	
6	Perkantoran	0,5 ha	
7	Hutan Lindung	1459 ha	
8	Hutan Produksi	685 ha	
9	Hutan Adat	590 ha	
10	Suaka	1800 ha	
11	Kebun	424 ha	
Jumlah		7064,5 ha	

Sumber Data: Kantor Desa Poringan

3. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur/Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	<1	7	9	16
2	1-4	63	45	108
3	5-9	90	85	175
4	10-14	91	92	183
5	15-19	79	63	142
6	20-24	51	35	86
7	25-29	49	66	115
8	30-34	47	54	101
9	35-39	59	38	97
10	40-44	47	36	83
11	45-49	20	29	49
12	50-54	28	21	49
13	55-59	20	9	29
14	60-64	14	10	24
15	65-69	13	7	20

16	70-74	7	5	12
17	75+	0	0	0
Jumlah		685	604	1289

Sumber Data: Kantor Desa Poringan 2013/2014

Desa Poringan mempunyai luas daerah 1385.00 Ha, yang terdiri dari enam dusun yaitu:

1. Dusun Poringan
2. Dusun Malappa
3. Dusun Talo'bo
4. Dusun Bukit Indah
5. Dusun Salu Sure
6. Dusun Pangi

Dilihat dari letak geografis Desa Poringan berbatasan dengan wilayah antara lain:

- a. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Kaladi Darussalam
- b. Bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Bajo Barat
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Kaili
- d. Bagian Barat adalah Kecamatan Latimojong.²

Kedaaan iklim daerah ini adalah iklim tropis dengan temperatur udara berada pada kisaran 27°-29°C dengan kelembaban udara tidak merata, kecepatan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang.

²Kantor Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Hasil dari sektor pertanian berupa beras di Desa Poringan ini tergolong masih kecil ini dikarenakan areal pertanian Desa Poringan yang tidak begitu namun masyarakat Desa Poringan hidup dari hasil perkebunan berupa cengkeh dan kopi yang hasilnya tergolong tinggi dibandingkan hasil pertanian, dengan hasil perkebunan tersebut masyarakat di Desa Poringan hidup sejahtera.

Dari uraian di atas dapat dikatakan keadaan ekonomi masyarakat Desa Poringan sangat bervariasi sebagaimana jenis dan usaha yang mereka lakukan dan pekerjaan yang mereka laksanakan dan termasuk desa yang penduduknya sederhana.

Kemudian untuk mengupayakan kecerdasan bangsa, maka dibidang pendidikan tidak lepas dari ikatan proses peningkatan kesejahteraan rakyat terutama penyiapan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas.

Di dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program penyiapan SDM harus tersedia fasilitas pendidikan, diantaranya gedung pendidikan, di Desa Poringan bangunan sarana pendidikan dibangun mulai dari tingkat TK sampai SLTP/MTs

B. Latar Belakang Pernikahan Usia Dini yang Dilakukan Remaja di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Proses pernikahan tidak serta-merta begitu saja terjadi akan tetapi memiliki beberapa aspek yang melatar belakangi sehingga acara tersebut diselenggarakan. Pernikahan dini sendiri sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh beberapa pasangan di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu terjadi bukan hanya atas

dorongan individu yang menikah saja tetapi memiliki beberapa faktor diantaranya karena desakan orang tua, kebiasaan yang turun-temurun (adat), desakan ekonomi, dan bahkan akibat dari hamil di luar nikah.

Untuk mengetahui pernikahan dini yang dilakukan di Desa Poringan peneliti telah mewawancarai beberapa responden yaitu sebagai berikut:

Reskiana (13 tahun) sebagai orang yang terlibat langsung menikah dalam usia dini mengatakan bahwa:

“Menikah pada usia dini sebenarnya sudah dari dulu dari nenek moyang sampai sekarang kalau sudah agak besar disuruh menikah karena kalau tidak mereka harus mencari uang sendiri sehingga akhirnya mereka takut tidak ada yang memberi uang untuk kebutuhannya maka mereka memilih untuk menikah walaupun dalam usia masih kecil sebab dengan menikah mereka akan merasa bahwa kebutuhan akan tercukupi walaupun seminimal mungkin, mereka sudah merasa puas dengan sambil menikmati dengan suami walaupun penghasilan sedikit.”³

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan sejak usia dini telah turun temurun dilakukan oleh nenek moyang mereka hal ini dilakukan karena terdesak oleh kebutuhan hidup mereka.

Faridah (16 tahun) mengatakan bahwa:

“Masyarakat Desa Poringan yang menikah kebanyakan dari masyarakat golongan ekonomi yang kurang mampu (ekonomi rendah) yaitu sebagian besar dari hasil petani akan tetapi ada juga masyarakat yang sama-sama ekonominya tinggi (penghasilan tinggi) dijodohkan biar kekayaannya tidak jatuh keorang lain. Hal ini merupakan pikiran masyarakat Desa Poringan sebagai faktor untuk menikah dalam usia yang masih relatif rendah”.⁴

³Reskiana, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 18 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

⁴Faridah, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 18 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.

Wawancara tersebut menggambarkan bahwa pernikahan usia dini yang dilakukan oleh keluarga yang berlatar belakang keluarga yang mapan mengawinkan anaknya dengan keluarga yang setara dengan tingkat ekonomi mereka.

Hal senada dikatakan Ati (14 tahun)

“Sebagai masyarakat yang terlibat dalam pernikahan usia dini dan merupakan salah satu masyarakat dari golongan ekonomi sedang mengatakan bahwa menikah usia dini sebenarnya akan membentuk pola kehidupan ekonomi yang lebih tinggi karena orang beranggapan kalau orang yang sudah berkeluarga rejeki akan datang sendiri.”⁵

Keadaan masyarakat pedesaan pada umumnya tingkat ekonominya rendah, sebab sebagian besar (mayoritas) mata pencahariannya adalah sebagai petani/kebun maupun buruh tani atau dapat dikatakan hidup yang memadai atau banyak dan kadang hanya sedikit. Hal ini dapat menentukan kelangsungan hidup berumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam kenyataan masyarakat Desa Poringan yang mengadakan perkawinan usia muda kebanyakan masyarakatnya dari ekonomi rendah, mereka beranggapan lebih baik segera mengawinkan anaknya dengan harapan bisa membantu meringankan perekonomian keluarga dari pada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karena di samping kurang adanya kemauan juga terbatasnya biaya yang ada.

Santi (14 tahun) yang merupakan dari keluarga yang taat pada agama mengatakan bahwa

“Perkawinan dalam Islam dihalalkan bahkan dianjurkan bagi orang yang sudah mampu dalam artian kalau seseorang itu

⁵Ati, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 18 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

sudah mampu maka, agama menganjurkan untuk menikah dari pada mereka terlanjur melakukan maksiat.”⁶

Imma (13 tahun) sebagai anak dari tokoh masyarakat Desa Poringan mengatakan bahwa

“Menikah sebenarnya hanya menjalankan perintah Agama karena kalau tidak mereka hanya pacaran saja dikawatirkan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan begitu juga kalau seorang ini sudah tidak mampu. Kenapa harus menunggu lama. Yang penting sudah merasa saling cocok. Selain itu agama menganjurkan tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk mendapatkan keturunan dan mentaati perintah Agama. Dengan hal inilah masyarakat menganggap walaupun dalam usia dini mereka dituntut untuk menikah.”⁷

Masyarakat Desa Poringan memeluk Agama Islam telah mengerti bahwa tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan luhur. Islam menganjurkan untuk setiap muslim melaksanakannya. Rasulullah sendiri melarang seseorang hidup membujang kecuali dengan alasan-alasan tertentu.

⁶Santi, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 18 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

⁷Imma, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 19 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Sabil (17 tahun) tahun merupakan kepala rumah tangga yang terlibat langsung sebagai orang yang menikah dalam usia dini di bawah ketentuan undang-undang yang berlaku mengatakan:

“Masyarakat Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupten Luwu terkenal dengan masyarakat yang mempunyai kebiasaan sebagai tradisi yaitu tradisi pernikahan dini. Hal itu muncul karena tuntutan masyarakat kalau perempuan itu sudah ada yang mau melamar harus cepat-cepat menikah karena kalau tidak takut pada akhirnya tidak laku dan bias dibilang sebagai perawan tua.”⁸

Hal ini tidak bisa dipungkiri sebagian masyarakat termasuk Nadia yang tidak mengikuti tradisi ini maka bisa dibilang tidak laku akhirnya mereka merasa sedih dan marah apa yang katakan orang akhirnya mereka menemukan jodoh sehingga tidak ada lagi ejekan dari masyarakat. Dengan demikian masyarakat Desa Poringan memang termasuk desa yang sangat terkenal ketimbang desa-desa yang lain mengenai perkawinan dalam usia dini, sebab merupakan warisan dari nenek moyang dari dulu sampai sekarang sehingga sampai saat ini bisa dirubah sehingga sulit sekali untuk memberikan masukan supaya masyarakat lebih mengerti dengan tradisi seperti itu sebenarnya baik memang secara Agama baik akan tetapi untuk meraih masa depan perlu dipertimbangkan dahulu sebelum menikah dalam usia dini.

⁸Sabil, Kepala Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 19 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Perkawinan usia muda bagi masyarakat Desa Poringan merupakan alternatif terakhir untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, seperti halnya karena adanya pemikiran yang masih diwarnai oleh adat. Sehingga banyak terjadi dalam masyarakat di saat anak gadisnya di lamar orang, maka orang tua kadang menerima lamaran untuk menghindari rasa malu dari anggota masyarakat yang lain jika anaknya mendapat predikat perawan tak laku atau tua. Walaupun anak tersebut belum siap mental untuk memasuki dunia perkawinan. Jadi ukuran kedewasaan dalam perkawinan ini berhubungan erat dengan kematangan dan kemampuan wanita dan pria yang akan melangsungkan perkawinan.

Meskipun secara teknik, agama Islam tidak menentukan batas usia perkawinan, namun Islam memberikan batasan “kemampuan” bagi seseorang yang sudah pantas di anjurkan untuk melaksanakan akan perkawinan.

Faktor usia ibu yang hamil akan berpengaruh besar terhadap kualitas janin dan perkembangan anak selanjutnya. Resiko penderitaan yang mengandung bahaya ini harus selalu diperhitungkan dan selanjutnya di hindarkan agar tidak merusak keturunan atau generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, tentang berbagai faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini dapat di mengerti bahwa faktor orang tua sangat mendominasi terjadinya perkawinan usia dini, baik itu karena pengaruh pendidikan, ekonomi dan adat. Karena orang tua adalah sebagai pembentuk dan membangun jiwa anak pertama kali, sebelum anak mengenal dunia lain.

Selain itu orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka dan rasa cinta serta tanggungjawab terhadap anaknya merupakan pemicu utama untuk selalu mmebahagiakan anak-anak mereka karena kurangnya pertimbangan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambilnya. Tetapi sedikit pula orang tua yang berhasil mendidik dan mengarahkan anak mereka ke jalan yang penuh kebahagiaan, terutama dalam mengendalikan rumah tangga. Jadi, untuk dapatnya anak melangsungkan perkawinan tidak terlepas dari adanya ijin kedua orang tua.

Pengabaian tugas seseorang kepada yang lain merupakan penyebab utama tejadinya perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya di dalam kehidupan rumah tangga pernikahan tidak harmonis dan sejahtera.

Perkawinan usia dini ini biasanya di lakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria, dan mereka itu biasanya belum mempunyai pekerjaan yang menetap

yang pada akhirnya akan menjadi beban kedua orang tuanya. Apabila telah mempunyai anak, hal ini akan menambah berat di dalam menopang kepada kedua orang tuanya.

C. Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga yang Menikah Sejak Usia Dini di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu

Dalam rangka mengetahui pendidikan agama dalam keluarga yang menikah sejak dini maka peneliti mewawancarai beberapa responden sebagai berikut:

Erni (12 tahun) sebagai warga Desa Poringan dan terlibat langsung dalam perkawinan usia dini mengatakan bahwa:

“Perkawinan dalam usia dini sebenarnya banyak hal-hal yang kurang persiapan termasuk kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga sebenarnya tidak terlalu mendukung sebab banyak sekali masalah-masalah keluarga terutama kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi akhirnya akan mengalami percekocan antara suami dan istri disebabkan kebutuhan-kebutuhan tersebut disebabkan dalam berumah tangga belum tercukupi atau tidak terpenuhi.”⁹

Begitu pula dengan Alimuddin (18 tahun) menyatakan

“Dalam rumah tangga memang sudah biasa masalah-masalah itu terjadi terutama masalah ekonomi yang dijadikan sebagai masalah paling besar apalagi kalau belum punya pekerjaan sangat sulit untuk mendapatkannya. Memang dalam rumah tangga awalnya orang menganggap hal yang biasa tapi kalau sudah lama akan mengalami hal yang sangat berat terutama mengenai kebutuhan-kebutuhan. pasangan perkawinan usia dini kurang adanya keharmonisan di dalam rumah tangga. Ketika

⁹Erni, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 19 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

ada perkecokan dari masalah yang sepele muncul, maka dengan sendirinya rumah tangga akan terjadi renggan”¹⁰.

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perkecokan yang terjadi bisa di pecahkan hanya berdua (suami istri) tanpa melibatkan orang tua, mertua, saudara dan kerabat yang lain. Adakalanya istri mudah putus asa yang menyebabkan suami bosan hidup di dalam rumah. Ketika ada perkecokan istri selalu mengeluh dari semua perbuatan suami tidak ada yang benar. Begitu juga dengan suami, terkadang suami tidak bertanggung jawab kepada istrinya atau meninggalkan istri hanya untuk bersenang-senang dengan rekan kerjanya tanpa memberi nafkah selama meninggalkan istri. Sifat yang demikian di sebabkan karena pasangan suami istri masih berusia muda yang mudah mengambil keputusan walaupun dalam keadaan panas (suami istri sedang marah), jadi pasangan suami istri yang masih berusia muda memiliki ego yang besar tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi. Namun tidak semua pasangan suami istri yang masih berusia muda memiliki ego yang besar adakalanya memiliki kepribadian yang bersifat dewasa sehingga permasalahan dan perkecokan mereka atasi secara baik dan tanpa melibatkan orang

¹⁰Alimuddin, Kepala Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 19 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

tua, mertua, saudara dan kerabat yang lainnya. sikap yang demikian akan menimbulkan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan.

Reda (13 tahun) sebagai siswa SMP yang tidak tamat dan berhenti ditengah jalan. Mengatakan bahwa:

“Masyarakat Desa Poringan tingkat pendidikannya rendah karena tidak ada perhatian dari orang tuanya. Dan kebanyakan mereka dilantarkan sehingga mereka tidak punya kemauan untuk sekolah walaupun mereka sekolah karena kemauan mereka sendiri akan tetapi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Dan kalau mereka minta melanjutkan sekolah kadang sama orang tua tidak boleh dan menganggap perempuan itu tidak penting untuk sekolah hanya cukup dengan mengaji saja dirumah. Atau mereka disuruh langsung menikah. Ada sebagian anak yang punya keinginan tapi kurang mampu untuk membiayainya sehingga mereka putus asa dan atau berhenti sekolah.”¹¹

Sebenarnya memang pendidikan khususnya sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan masih kurang dan pendidikan setingkat SD saja hanya satu itupun masih kurang menunjang terhadap kualitas anak tersebut. Akhirnya mereka beranggapan karena kurangnya pembinaan dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah maka mereka tidak ada motivasi untuk sekolah apalagi yang perempuan lebih baik berhenti atau menikah atau paling tidak dirumah saja.

Begitu juga dengan Sitti (13 tahun) mengatakan

¹¹Reda, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 19 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

“Pernikahan dalam usia dini sebenarnya mempunyai pengaruh terhadap kesehatan yaitu sering capek atau lelah karena harus bekerja sebagai ibu rumah tangga karena walaupun tradisi masyarakat Desa Poringan menikah dalam usia dini kadang orang tua tidak punya uang untuk mencukupi keluarga anaknya meskipun tradisinya orang tua tetap mencukupi kebutuhan anaknya berumah tangga maka, mau tidak mau harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adapula sebagian suami tidak mau bertanggung jawab atas kebutuhan keluarganya apalagi kondisi kesehatan istri (baik buruknya) suami tidak mau memperhatikan. Akhirnya istri mengalami kelelahan kecapean karena harus bekerja sendiri”.¹²

Wawancara tersebut menginformasikan bahwa banyak kondisi-kondisi istri yang tidak baik karena tidak adanya tanggung jawab dari suami sehingga tubuh mereka banyak yang tambah kurus karena banyak pikiran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kadang suami tidak mau tahu masalah ekonomi (kebutuhan rumah tangga). Akhirnya istri yang lebih berperan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarganya.

Dengan demikian bahwa perkawinan usia dini membawa dampak yang menimbulkan kesejahteraan keluarga terancam di karenakan sering terjadinya percekcoakan yang kadang-kadang karena salah paham antara keduanya mengenai hal-hal yang sepele saja. Pada umumnya masalah ekonomi menjadi persoalan yang dapat menentukan kelangsungan hidup keluarga, terutama pada tahun-tahun pertama dalam perkawinan mereka yang melakukan

¹²Sitti, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 19 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

perkawinan usia dini umumnya belum mempunyai keterampilan yang cukup, sehingga tidak mendapatkan lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Penghasilan yang rendah menyebabkan kurangnya fasilitas yang dapat di berikan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kesehatan bagi anggota keluarga, hal tersebut dapat menimbulkan benih-benih penyebab keretakan, dan kegagalan rumah tangga apalagi tidak ditopang dengan pengetahuan agama yang kuat.

Pendidikan pasangan perkawinan usia dini banyak yang meninggalkan banyak sekolah karena keduanya harus memikul tanggungjawab suami dan istri. Dengan pernikahan tersebut pula baik suami maupun istri tidak mendapatkan pengetahuan agama yang memadai karena tingkat pengetahuannya sangat kurang. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Imma yang menikah di usia dini mengatakan bahwa:

“Dengan menikah di usia dini, kami jarang mendapatkan pengetahuan agama karena disamping sibuk bekerja mengurus anak-anak juga tidak ada waktu untuk belajar agama, selain itu pelajaran agama yang didapati pada saat sekolah dulu pun sangat kurang sehingga tidak ada pengetahuan dalam mengajarkan pengetahuan agama pada anak-anak apalagi suami tidak memiliki pengetahuan yang cukup pula”.¹³

¹³Imma, Ibu Rumah Tangga di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 19 Januari 2014 di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu.

Berdasarkan jawaban responden tersebut dapat dikatakan bahwa seorang yang menikah sejak usia dini memiliki pengetahuan yang rendah sehingga sangat kesulitan dalam membina atau mengajarkan pengetahuan agama pada anak.

Perkawinan dalam Islam bisa diartikan untuk saling melengkapi antara suami dan istri, suami sebagai pakaian istri dan istri sebagai pakaian suami, namun jika tidak ditopang dengan pengetahuan agama yang cukup akan berakibat fatal dan dapat menciptakan generasi yang buta terhadap agamanya sendiri, karena baik atau tidaknya pendidikan agama anak tergantung pada didikan agama orang tua sejak dini pada anak tersebut.

Kasman selaku Kepala Desa Poringan mengungkapkan bahwa:

“Perkawinan pada usia dini terutama yang dilakukan pada umumnya di Desa Poringan sangat berpengaruh pada anak-anak mereka, dimana perkembangan agama anak tidak dapat dipenuhi akibat pengetahuan agama yang dimiliki kedua orang tuanya sangat rendah bahkan dapat dikatakan tidak ada, sehingga mereka seakan tidak mau tau dengan kebutuhan agama anak-anaknya. Hal ini dapat berakibat fatal pada pergaulan anak ketika remajanya apalagi pendidikan agama dalam masyarakat juga tidak memadai”.¹⁴

Dari Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan agama orang tua yang menikah di usia dini sangat rendah sehingga mempengaruhi perkembangan pengetahuan agama anak-anaknya yang dapat mengakibatkan timbulnya

¹⁴Kasman, Kepala Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 18 Desember 2013.

permasalahan ketika mereka menginjak usia remaja, anak yang kurang dibekali dengan pengetahuan agama memiliki potensi besar dalam menimbulkan masalah dalam masyarakat. Masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat terutama masyarakat Desa Poringan akibat ulah remaja yang kurang pembinaan agama dari keluarganya hal ini dikarenakan kedua orang tuanya menikah pada usia dini dan kurang memiliki pengetahuan agama serta pola asuh dalam keluarga yang kurang memadai.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan:

1. Perkawinan usia muda/dini bagi masyarakat Desa Poringan merupakan fenomena yang terjadi dalam mengatasi suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, seperti halnya karena adanya pemikiran yang masih diwarnai oleh adat. Sehingga banyak terjadi dalam masyarakat di saat anak gadisnya dilamar orang, maka orang tua kadang menerima lamaran untuk menghindari rasa malu dari anggota masyarakat yang lain kalau anaknya mendapat predikat perawan tak laku atau tua.
2. pendidikan agama orang tua yang menikah di usia dini sangat rendah sehingga mempengaruhi perkembangan pengetahuan agama anak-anaknya yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan ketika mereka menginjak usia remaja, anak yang kurang dibekali dengan pengetahuan agama memiliki potensi besar dalam menimbulkan masalah dalam masyarakat.

B. Saran-saran

Penulis akan mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna yaitu:

1. Kepada seluruh orang tua yang ada di Desa Poringan Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu agar lebih mempertimbangkan keadaan anaknya jika ingin menerima lamaran dari pihak laki-laki.

2. Kepada orang tua yang terlanjur menikah usia dini hendaknya lebih giat serta meluangkan waktunya untuk mempelajari ilmu agama melalui pengajian-pengajian yang diadakan di Desa Poringan agar anak-anaknya kelak mendapat pengetahuan agama yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet. 1; Jakarta: Gema Insani 2002.
- Al-Ghifari, Abu, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstrafaganza*, Bandung: Mujahid, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Az-Zawaajul Islamil Mubakkir*, terjemahan Iklilah Muzayyanah Djunaidi , Hadiah untuk Pengantin, Cet. I; Jakarta: Mustakim, 2001.
- Badan Litbang Agama Depag RI, *Penelitian Pengembangan dan Inovasi Pendidikan*, 1983/1984.
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- BKKBN, *Keluarga Sakinah ditinjau dari Aspek Iman dan Ibadah*, Jakarta: BKKBN, 1982.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Cet. XV; Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Jumânatul 'Alî, 2005.
- Hakim, Lukman. *Kamus Ilmiah Istilah Populer*. Cet. I; Surabaya: Terbit Terang, 1994.
- Hajar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Haneef, Suzanne, *What Everyone Should Know about Islam and Muslims*, First Editio; Delhi: Shah Offset Printer, 1994.
- Hawari, Dadang, *Psikiater, Alqur'an : Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Khatib, Ramayulis Tuanku dkk., *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Cet. IV Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Cet. 3; Jakarta : Al Husna Zikra, 1995.
- Lopa, Baharuddin, *Alqur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Cet. II; Yogyakarta: Dana Bhakti Prima yasa, 1999.
- Mappiare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th.

- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXIX; Remaja Rosdakarya, 2011.
- Nata, Abudin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Omran, Abdel Rahim, *Family Planning in The Legacy of Islam*, London: Routledge, 1994.
- Rosyadi, A. Rahmat, *ISLAM Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. V; Jakarta : Ghalia Indonesia, 1978.
- Shaleh, Abd. Rachman, *Didaktik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shapiro, Frank, *Helping Yourself with Psichiatri*, terjemahan R.T. Sirait, *Mencegah Perkawinan Yang Tidak Bahagia*, Cet. 1; Jakarta : Restu Agung, 2000.
- Soemanto, Wasty , *Psikologi Pendidikan*, Cet. 3; Malang: Rineka Cipta, 1990.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Cet. 2; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Suryana, A. Toto. AF., *Ibadah Praktis*, Bandung: Alfabeta, 1995.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1994.
- _____, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Takariawan, Cahyadi, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat*, Cet. II; Solo: Era Intertmedia, 2000.
- Tim penyusun kamus bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Thoha, M. Chabib, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*, Cet. 1; Solo: Ramadhani, 1993.